



P U T U S A N

No. 2532 K/Pid.Sus/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DASRIL Pgl. DAS** ;
Tempat lahir : Tanjung Aro Payakumbuh ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 8 Agustus
1968 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Guru SD No. 03 Situjuh
Gadang,
Kabupaten Limapuluh Kota;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Guru SD;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh, karena didakwa :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa DASRIL PGL. DAS pada bulan Juli 2008 sampai dengan hari Rabu tanggal 1 April 2009 atau setidaknya tidaknya pada kurun waktu dari bulan Juli 2008 hingga bulan April 2009 bertempat di Tanjung Aro Kecamatan Luhak Kabupaten 50 Kota atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili, " setiap orang yang menelantarkan orang lain yaitu istri bernama ROZA TRI KUMARI dan anak bernama SYAFRI HIDAYAT dan ERNES DILLA FERTIKA dalam lingkup rumahnya" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 7 April 1989, Terdakwa telah menikahi saksi korban ROZA TRI KUMARI dengan surat nikah nomor: 46/V- 25 /1989 tanggal 22 Mai 1989, selama pernikahan selama 10 (sepuluh) tahun tersebut mereka

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2532
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu SYAFRI HIDAYAT (laki - laki, 16 tahun) dan ERNES DILLA FERTIKA (perempuan, 13 tahun), rumah tangga Terdakwa bersama dengan Roza awalnya berjalan harmonis walupun Terdakwa tinggal di rumah mertuanya Tanjung Aro Kecamatan Luhak Kabupaten 50 Kota, hingga pada pertengahan tahun 2005 Terdakwa mengontrakan rumah untuk istri dan anak - anaknya, akan tetapi anaknya yang bernama ERNES DILLA FERTIKA lebih memilih tinggal bersama dengan tantenya bernama TITIN karena tidak mau pindah kerumah kontrakan saat itulah mulai keadaan rumah tangga Terdakwa dan saksi korban ROZA TRI KUMARI tidak harmonis sampai bulan Juli 2008 Terdakwa menyuruh istrinya bernama ROZA TRI KUMARI untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan Terdakwa tidak punya uang lagi untuk memperpanjang kontrakkan rumahnya padahal kontrak rumah masih ada 4 (empat) bulan lagi, sementara anaknya bernama SYAFRI HIDAYAT tetap tinggal bersama Terdakwa, pada bulan Oktober 2008 sewaktu kontrak rumah Terdakwa habis Terdakwa menyuruh anaknya bernama SYAFRI HIDAYAT pulang ke rumah ibunya di Tanjung Aro, sedangkan Terdakwa tinggal di perumahan Guru SD N Situjuh. Bahwa selama Terdakwa berpisah rumah dengan istrinya Terdakwa tidak ada lagi memberikan nafkah lahir dan batin pada istrinya berupa uang belanja, uang sekolah dan memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak - anaknya, sehingga mengakibatkan terlantar.

Bahwa karena tidak tahan lagi menghadapi sikap Terdakwa istrinya bernama ROZA TRI KUMARI melaporkan ke pihak yang berwajib pada tanggal 14 Agustus 2009 guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 13 April 2010 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2532
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DASRIL PGL. DAS telah bersalah melakukan tindak pidana penelantaran orang dalam lingkungan rumah tangganya yaitu terhadap anak dan istri sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DASRIL PGL. DAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 31/PID/2010/PN.Pyk tanggal 06 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DASRIL Pgl.DAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENELANTARKAN ORANG DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 116/PID/2010/PT.Pdg tanggal 06 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 6 Mei 2010 No. 31 /PID.B/2010/PN.PYK. yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid.K/2010/PN.Pyk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2532
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 Agustus 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor :116 /PID/2010/PT.PDG tanggal 6 Mei 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 31/Pid.B/2010/PN.PYK tanggal 6 Mei 2010 adalah sangat keliru, karena putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh telah digiring oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dan menjatuhkan Hukuman yang seberat- beratnya terhadap saya tanpa mempertimbangkan dengan benar apakah unsur dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti atau tidak;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut yang menjatuhkan hukuman pidana terhadap diri saya (selaku

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2532
K/Pid.Sus/2010



Terdakwa) selama 6 (enam) bulan adalah kurang tepat dan keliru karena Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dari aspek sosial yang akan timbul akibat penjatuhan hukuman tersebut saya sebagai seorang Guru Sekolah Dasar yang mengabdikan diri di sebuah Desa yang bernama Situjuh Gadang sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan pendidikan di sekolah tersebut yang jauh tertinggal dibandingkan dengan sekolah yang ada di Kota karena guru yang mengajar di sekolah tersebut sangat terbatas untuk kelas satu I sampai dengan kelas VI hanya berjumlah empat orang apabila saya menjalani hukuman di penjara selama 6 (enam) bulan anak-anak didik saya akan jauh tertinggal pelajarannya ;

- Bahwa sehubungan dengan surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri saya dan berlanjut ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dan sampai ditingkat Banding, sebenarnya apa yang terjadi antara saya dan Isteri serta Anak-anak saya bukan lah seperti yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut hubungan saya dengan Isteri dan anak-anak berjalan baik pertikaian yang terjadi antara saya dan Isteri saya terjadi hingga sampai pada perceraian bukanlah atas kehendak dari kami berdua tapi pihak keluarga Isteri saya yang menginginkan perceraian diantara kami terjadi, Keluarga Isteri saya memanfaatkan isteri saya untuk mendapatkan uang dari saya sehingga Gaji yang saya terima tidak mencukupi lagi untuk kebutuhan keluarga kami karena sudah dipotong untuk membayar cicilan Bank uang pinjaman tersebut dipakai Modal oleh Isteri saya untuk berjualan kain akan tetapi tidak berapa lama Modal tersebut habis yang tinggal hanya utang ;
- Bahwa setelah perceraian terjadi sampai sekarang hubungan saya dengan bekas Isteri saya dan anak-anak berlangsung baik setiap bulan dengan sisa gaji yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya terima setelah dipotong Bank, saya selalu memberikan uang tersebut kepada Anak-anak saya untuk biaya sekolah mereka ;

- Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut diatas saya merasa sangat keberatan, karena Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah berlaku sangat tidak adil dan jauh dari rasa keadilan;
- Bahwa didalam pertimbangan Hakim menyatakan kalau pemidanaan seseorang itu bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik Terdakwa dan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk merenungi atau menginsafi kesalahannya. sehingga diharapkan kedepannya Terdakwa dapat merubah sikapnya, jadi dengan menjatuhkan hukuman yang seberat- beratnya bukan jaminan untuk membuat seseorang itu jadi berubah, adakalanya dapat merusak jiwa dan mentalnya karena berada didalam lingkungan penjara yang dihuni oleh bermacam-macam Narapidana yang latar belakang kasusnya berbeda-beda akan menimbulkan efek yang tidak baik bagi kejiwaan seorang Guru Sekolah Dasar untuk menghadapi anak didiknya kelak disekolah apabila ia telah keluar dari penjara ;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dari sisi aspek kejiwaan dan psikologis Terdakwa apabila ia terlalu lama berada dalam penjara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak melihat dan mengkaji ulang putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tersebut cenderung sebagai balas dendam atas kesalahan yang telah saya lakukan ;
- Bahwa saya saat ini sangat terganggu dan merasa tidak tenteram dan tertekan atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan saya tidak bisa berkonsentrasi dalam mengajar di sekolah dan anak-anak saya juga merasa takut dan cemas suatu saat saya akan dipanggil dan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2532
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan karena Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakan saya dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya tidak mempertimbangkan sedikitpun itikad baik dan poin-poin yang tercantum dalam Pledoi / Pembelaan dan Memori Banding saya bahkan Majelis Hakim mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan dan menggali lebih dalam maksud dan isi yang saya uraikan dalam Pledoi / Pembelaan dan Memori Banding tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas saya mohon kiranya kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung /Majelis Hakim Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan pidana bersyarat terhadap saya demi untuk kelanjutan masa depan Anak-anak saya serta anak didik saya disekolah, dan jika Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2532
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DASRIL Pgl. DAS** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 oleh H. DIRWOTO, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. REHGENA PURBA, SH., MS., dan H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ PROF. REHGENA PURBA, SH., MS
DIRWOTO, SH.

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH

K e t u a,

Ttd/H.

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 2532
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd/NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.
NIP.040 004 4338.

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 2532
K/Pid.Sus/2010